



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN KLT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rahman als Nanang Bin Suparman;
2. Tempat lahir : Pematang Lumut;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/3 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Camat RT.009 Desa Lubuk Terentang Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan 12 September 2021;
2. Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Diro Parno, S.H., Penasihat Hukum dalam naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kapten Patimura Lorong Sidodadi Nomor 12 RT. 15, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN.Klt tanggal 09 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN KLT tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN KLT tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAHMAN ALS NANANG BIN SUPARMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu-shabu) seberat 0.34 Gram Bruto", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD RAHMAN ALS NANANG BIN SUPARMAN, selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan
- 3) Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastic klip berisi serbuk putih diduga narkotika jenis shabu
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - 1 (satu) unit Hp Vivo warna putih

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN KLT



Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAHMAN ALS NANANG BIN SUPARMAN pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Pasar Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman“, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 14.30 Wib bertempat dirumah terdakwa di Dusun Simpang Camat RT 009 Desa Lubuk Terentang Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdakwa dihubungi oleh sdr. Jaka (DPO) dengan berkata “ado duit dak?” dijawab terdakwa “ado lah dikit” dijawab Jaka “berapa dana tu?biso dak ditransfer ke abang” terdakwa jawab “paling 300 bang biso lah aku transfer” dijawab Jaka “yaudah abis kau transfer kau kerumah rama bae” dijawab terdakwa “oke bang aku kesano tapi dak bawa hp” kemudian terdakwa langsung pergi ke BRI LINK dengan tujuan untuk mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke sdr. Jaka, lalu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN KLT



terdakwa pergi ke Jalan Terjun Jaya Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara dan bertemu dengan sdr. Jaka kemudian sdr. Jaka memberikan 1 (satu) paket plastic klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan ukuran setengah Jhi, lalu Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa konsumsi atau gunakan lalu sisa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket seharga Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual ke teman terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa kembali menghubungi sdr.Jaka dengan berkata “bang barang abis, ni duiy nyo mau ditrasfer langsung yo” dijawab sdr. Jaka “nanti kita ketemy langsung be” kemudian sdr. Jaka menyuruh terdakwa untuk bertemu di Pasar Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara lalu setelah bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. Jaka memberikan 1 (satu) paket klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan ukuran setengah Jhi, kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa ke Pondok istirahat di pinggir sebuah sungai yang terletak di Desa Pematang Lumut lalu Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa konsumsi dan terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket yang mana 2 (dua) paket terdakwa jual ke teman terdakwa dan 2 (dua) paket terdakwa simpan di dompet milik terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi Firman Gulo, saksi Michael Gultom, saksi Aldi Pasaribu dan anggota Polres Tanjung Jabung Barat lainnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu kemudian para saksi melakukan Penyelidikan di Desa Pematang Lumut tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Pasar Desa Petamang Lumut Kecamatan Betara kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu di dalam dompet milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 September 2021 yang ditandatangani oleh Joko Purnomo selaku Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Barat disaksikan oleh sdr. Leonard Tamba selaku



Pegawai Pegadaian serta disaksikan oleh terdakwa telah melakukan penimbangan berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 71/107776.00/2021 tanggal 11 September 2021 yang ditandatangani oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (Satu) Paket kecil yang diberi label huruf A yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0.17 gram bruto disisihkan sedikit guna untuk uji lab Bpom Jambi dengan berat timbangan seberat 0.02 gram netto dan sisa yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0.15 gram bruto yang diduga narkotika jenis shabu
- 1 (Satu) Paket kecil yang diberi label huruf B yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0.17 gram bruto, disisihkan sedikit guna untuk uji lab Bpom Jambi dengan berat timbangan seberat 0.03 gram netto dan sisa yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0.14 gram bruto yang diduga narkotika jenis shabu

Total keseluruhan yang diduga narkotika jenis shabu dari huruf A dan B dengan berat 0.34 gram bruto disisihkan guna untuk uji lab Bpom Jambi dari huruf A dan B dengan berat timbangan seberat 0.05 gram netto dan sisa yang diduga Narkotika huruf A dan B dengan berat 0.29 gram bruto yang diduga narkotika jenis shabu

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.09.21.2870 tanggal 13 September 2021 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa :

"1 (satu) buah paket amplop coklat berisi klip plastic bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.1695 gram (bruto) dan 0.05 gram (netto)"

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang butki tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA



Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAHMAN ALS NANANG BIN SUPARMAN pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Pasar Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 14.30 Wib bertempat dirumah terdakwa di Dusun Simpang Camat RT 009 Desa Lubuk Terentang Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdakwa dihubungi oleh sdr. Jaka (DPO) dengan berkata “ado duit dak?” dijawab terdakwa “ado lah dikit” dijawab Jaka “berapa dana tu?biso dak ditransfer ke abang” terdakwa jawab “paling 300 bang biso lah aku transfer” dijawab Jaka “yaudah abis kau transfer kau kerumah rama bae” dijawab terdakwa “oke bang aku kesano tapi dak bawa hp” kemudian terdakwa langsung pergi ke BRI LINK dengan tujuan untuk mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke sdr. Jaka, lalu terdakwa pergi ke Jalan Terjun Jaya Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara dan bertemu dengan sdr. Jaka kemudian sdr. Jaka memberikan 1 (satu) paket plastic klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan ukuran setengah Jhi, lalu Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa konsumsi atau gunakan lalu sisa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjai 4 (empat) paket seharga Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual ke teman terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa kembali menghubungi sdr.Jaka dengan berkata “bang barang abis, ni duiy nyo mau ditrasnfer langsung yo” dijawab sdr. Jaka “nanti kita ketemy langsung be” kemudian sdr. Jaka menyuruh terdakwa untuk bertemu di Pasar Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara lalu setelah bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. Jaka memberikan 1 (satu) paket klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan ukuran setengah Jhi, kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa ke Pondok



istirahat di pinggir sebuah sungai yang terletak di Desa Pematang Lumut lalu Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa konsumsi dan terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket yang mana 2 (dua) paket terdakwa jual ke teman terdakwa dan 2 (dua) paket terdakwa simpan di dompet milik terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi Firman Gulo, saksi Michael Gultom, saksi Aldi Pasaribu dan anggota Polres Tanjung Jabung Barat lainnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu kemudian para saksi melakukan Penyelidikan di Desa Pematang Lumut tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Pasar Desa Petamang Lumut Kecamatan Betara kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu di dalam dompet milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 September 2021 yang ditandatangani oleh Joko Purnomo selaku Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Barat disaksikan oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian serta disaksikan oleh terdakwa telah melakukan penimbangan berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 71/107776.00/2021 tanggal 11 September 2021 yang ditandatangani oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian dengan hasil sebagai berikut:
 - 1 (Satu) Paket kecil yang diberi label huruf A yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0.17 gram bruto disisihkan sedikit guna untuk uji lab Bpom Jambi dengan berat timbangan seberat 0.02 gram netto dan sisa yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0.15 gram bruto yang diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (Satu) Paket kecil yang diberi label huruf B yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0.17 gram bruto, disisihkan sedikit guna untuk uji lab Bpom Jambi dengan berat timbangan seberat 0.03 gram netto dan sisa yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0.14 gram bruto yang diduga narkotika jenis shabu



Total keseluruhan yang diduga narkotika jenis shabu dari huruf A dan B dengan berat 0.34 gram bruto disisihkan guna untuk uji lab Bpom Jambi dari huruf A dan B dengan berat timbangan seberat 0.05 gram netto dan sisa yang diduga Narkotika huruf A dan B dengan berat 0.29 gram bruto yang diduga narkotika jenis shabu

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.09.21.2870 tanggal 13 September 2021 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa :

“1 (satu) buah paket amplop coklat berisi klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.1695 gram (bruto) dan 0.05 gram (netto)”

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang butki tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAHMAN ALS NANANG BIN SUPARMAN pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di sekira Pondok Peristirahatan di dekat sungai yang terletak di daerah Pasar Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, telah melakukan perbuatan “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri “, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 14.30 Wib bertempat dirumah terdakwa di Dusun Simpang Camat RT 009 Desa Lubuk Terentang Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdakwa dihubungi oleh sdr. Jaka (DPO) dengan berkata “ado duit dak?” dijawab terdakwa “ado lah dikit” dijawab Jaka “berapo dana tu?biso

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN KLT



dak ditransfer ke abang” terdakwa jawab “paling 300 bang biso lah aku transfer” dijawab Jaka “yaudah abis kau transfer kau kerumah rama bae” dijawab terdakwa “oke bang aku kesano tapi dak bawa hp” kemudian terdakwa langsung pergi ke BRI LINK dengan tujuan untuk mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke sdr. Jaka, lalu terdakwa pergi ke Jalan Terjun Jaya Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara dan bertemu dengan sdr. Jaka kemudian sdr. Jaka memberikan 1 (satu) paket plastic klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan ukuran setengah Jhi, lalu Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa konsumsi atau gunakan lalu sisa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjai 4 (empat) paket seharga Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual ke teman terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa kembali menghubungi sdr.Jaka dengan berkata “bang barang abis, ni duiy nyo mau ditrasnfer langsung yo” dijawab sdr. Jaka “nanti kita ketemy langsung be” kemudian sdr. Jaka menyuruh terdakwa untuk bertemu di Pasar Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara lalu setelah bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. Jaka memberikan 1 (satu) paket klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan ukuran setengah Jhi, kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa ke Pondok istirahat di pinggir seebuah sungai yang terletak di Desa Pematang Lumut lalu Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa konsumsi dan terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket yang mana 2 (dua) paket terdakwa jual ke teman terdakwa dan 2 (dua) paket terdakwa simpan di dompet milik terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi Firman Gulo, saksi Michael Gultom, saksi Aldi Pasaribu dan anggota Polres Tanjung Jabung Barat lainnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu kemudian para saksi melakukan Penyelidikan di Desa Pematang Lumut tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Pasar Desa Petamang Lumut Kecamatan Betara kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu di dalam dompet milik terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggl 11 September 2021 yang ditandatangani oleh Joko Purnomo selaku Penyidik Pembantu



Polres Tanjung Jabung Barat disaksikan oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian serta disaksikan oleh terdakwa telah melakukan penimbangan berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 71/107776.00/2021 tanggal 11 September 2021 yang ditandatangani oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (Satu) Paket kecil yang diberi label huruf A yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0.17 gram bruto disisihkan sedikit guna untuk uji lab Bpom Jambi dengan berat timbangan seberat 0.02 gram netto dan sisa yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0.15 gram bruto yang diduga narkotika jenis shabu
- 1 (Satu) Paket kecil yang diberi label huruf B yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0.17 gram bruto, disisihkan sedikit guna untuk uji lab Bpom Jambi dengan berat timbangan seberat 0.03 gram netto dan sisa yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0.14 gram bruto yang diduga narkotika jenis shabu

Total keseluruhan yang diduga narkotika jenis shabu dari huruf A dan B dengan berat 0.34 gram bruto disisihkan guna untuk uji lab Bpom Jambi dari huruf A dan B dengan berat timbangan seberat 0.05 gram netto dan sisa yang diduga Narkotika huruf A dan B dengan berat 0.29 gram bruto yang diduga narkotika jenis shabu

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.09.21.2870 tanggal 13 September 2021 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa :

"1 (satu) buah paket amplop coklat berisi klip plastic bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.1695 gram (bruto) dan 0.05 gram (netto)"

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang butki tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine laboratorium Poliklinik Pratama Polres Tanjab Barat dengan Nomor: 71/IX/2021/Poliklinik, pada tanggal 10 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan Urine terhadap terdakwa yang ditandatangani oleh Ahmad Kirom, Am.Kep. selaku



pemeriksa PS. PAURKES dengan hasil positif mengandung MET (methamphetamin)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aldi Pasaribu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar semuanya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB di pondok kosong di Jalan Pasar, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Firman Gulo, Michael C. Gultom, dan Anggota Satnarkoba Polres Tanjab Barat lainnya;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pematang Lumut sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB, saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, kemudian kami mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di dalam dompet saku celana Terdakwa. Selain itu juga ditemukan barang bukti lain yaitu 3 (tiga) buah plastik klip



bening, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah Hp Vivo warna putih;

- Bahwa pada saat ditangkap di pondoknya, Terdakwa baru pulang selesai mentransfer uang di Brilink di Pasar Pematang Lumut;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa darimana ia memperoleh narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan mendapat narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari saudara Jaka sebanyak 1/2 jhie seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at sebelum ditangkap;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut telah dibagi menjadi 4 (empat) paket, dimana 2 (dua) paket telah terjual dan tersisa 2 (dua) paket yang ditemukan saat ini;
- Bahwa sebelum Terdakwa membagi paket narkotika jenis shabu tersebut terlebih dahulu Terdakwa menggunakan/mengkonsumsinya di pondok;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari Jaka;
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi saudara Jaka adalah dengan menggunakan HP Vivo warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam kaitannya dengan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. **Firman Gulo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar semuanya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB di pondok kosong di Jalan Pasar, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Aldi Pasaribu, Michael C. Gultom, dan Anggota Satnarkoba Polres Tanjab Barat lainnya;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pematang Lumut sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB, saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, kemudian kami mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di dalam dompet saku celana Terdakwa. Selain itu juga ditemukan barang bukti lain yaitu 3 (tiga) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah Hp Vivo warna putih;
- Bahwa pada saat ditangkap di pondoknya, Terdakwa baru pulang selesai mentransfer uang di Brilink di Pasar Pematang Lumut;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa darimana ia memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan mendapat narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli dari saudara Jaka sebanyak 1/2 jhie seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at sebelum ditangkap;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut telah dibagi menjadi 4 (empat) paket, dimana 2 (dua) paket telah terjual dan tersisa 2 (dua) paket yang ditemukan saat ini;
- Bahwa sebelum Terdakwa membagi paket narkoba jenis shabu tersebut terlebih dahulu Terdakwa menggunakan/mengkonsumsinya di pondok;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Jaka;
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi saudara Jaka adalah dengan menggunakan HP Vivo warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam kaitannya dengan narkoba jenis shabu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN KLT



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. **Michael Gultom**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar semuanya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB di pondok kosong di Jalan Pasar, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Firman Gulo, Aldi Pasaribu, dan Anggota Satnarkoba Polres Tanjab Barat lainnya;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pematang Lumut sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB, saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, kemudian kami mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di dalam dompet saku celana Terdakwa. Selain itu juga ditemukan barang bukti lain yaitu 3 (tiga) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah Hp Vivo warna putih;
- Bahwa pada saat ditangkap di pondoknya, Terdakwa baru pulang selesai mentransfer uang di Brilink di Pasar Pematang Lumut;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa darimana ia memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan mendapat narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli dari saudara Jaka sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/2 jhie seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at sebelum ditangkap;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut telah dibagi menjadi 4 (empat) paket, dimana 2 (dua) paket telah terjual dan tersisa 2 (dua) paket yang ditemukan saat ini;
- Bahwa sebelum Terdakwa membagi paket narkoba jenis shabu tersebut terlebih dahulu Terdakwa menggunakan/mengkonsumsinya di pondok;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Jaka;
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi saudara Jaka adalah dengan menggunakan HP Vivo warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam kaitannya dengan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib di pondok kosong di Jalan Pasar, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat Terdakwa baru pulang dari ATM untuk mengisi saldo Terdakwa dan saat sampai di pondok Terdakwa ternyata sudah ada Polisi yang langsung menangkap Terdakwa dan langsung menggeledah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat ;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh Polisi ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di dalam dompet di celana Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara Jaka pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sebelum ditangkap;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan memesan kepada saudara Jaka dengan mengchat saudara Jaka dan mengatakan “*Bang Barang Abis, Ni Duitnyo mau ditransfer langsung yo*” dan di jawab saudara Jaka “*Nanti Kito Ketemu Langsung Be*”;
- Bahwa selanjutnya saudara Jaka menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengannya di Pasar Pematang Lumut;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Jaka, kemudian saudara Jaka menyerahkan 1 (satu) paket shabu ukuran 1/2 jhie seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung pulang ke pondok dan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa konsumsi sedikit dan memecah lagi menjadi 4 (empat) paket kemudian 2 (dua) paket Terdakwa jual kepada teman terdakwa dan 2 (dua) paket lagi Terdakwa simpan dalam dompet Terdakwa kemudian Terdakwa pulang mengisi saldo di ATM, Terdakwa ditangkap di pondok Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulanan memesan shabu dari saudara Jaka ;
- Bahwa Terdakwa kenal saudara Jaka sudah ± 4 (empat) tahunan karena Terdakwa dulu pernah ikut kerja dengan orang tua saudara Jaka;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis shabu hanya mendapatkan untung untuk dipakai/ konsumsi sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu hanya untuk semangat bekerja saja karena pekerjaan Terdakwa adalah sebagai operator alat berat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam kaitannya dengan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas antara lain:

1. Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor : 71/10776.00/2021 tanggal 11 September 2021 didapatkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga berupa narkoba shabu yang disita

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN KLT



dari tersangka Muhammad Rahman Als Nanang Bin Suparman dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi huruf a dan b dengan berat 0.34 gram brutto, disisihkan sedikit narkotika jenis shabu diambil secara acak dari huruf a s/d b untuk uji Lab BPOM dengan berat 0,05 gram netto, sehingga sisa yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi huruf a s/d b dengan berat 0,29 gram brutto;

2. Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.09.21.2870 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 13 September 2021 dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt diperoleh kesimpulan terhadap contoh yang diterima di Lab atas nama Tersangka Muhammad Rahman Als Nanang Bin Suparman berupa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1695 gram (bruto) dan 0,05 gram (netto) mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) plastik klip berisi serbuk putih narkotika jenis shabu;
2. 3 (tiga) buah plastik klip bening;
3. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
4. 1 (satu) unit Hp Vivo warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB di pondok kosong di Jalan Pasar, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehubungan dengan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di dalam dompet Terdakwa di saku celana Terdakwa saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Anggota Kepolisian dari Satnarkoba Polres Tanjab Barat yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pematang Lumut sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB, saksi Aldi Pasaribu, saksi Firman Gulo, dan saksi Michael C. Gultom bersama Anggota Satnarkoba Polres Tanjab Barat lainnya melakukan penyelidikan. Sekira pukul 20.00 WIB,



ketika Terdakwa baru tiba di pondok kosong di Jalan Pasar, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepulang dari ATM, saksi-saksi tersebut langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil pengeledahan, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di dalam dompet yang tersimpan di saku celana Terdakwa. Selain itu juga ditemukan barang bukti lain yaitu 3 (tiga) buah plastik Klip bening, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah Hp Vivo warna putih. Berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari saudara Jaka pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sebelum Terdakwa ditangkap dengan cara Terdakwa mengachat saudara Jaka dan mengatakan "*Bang Barang Abis, Ni Duitnyo mau ditransfer langsung yo*" dan dijawab saudara Jaka "*Nanti Kito Ketemu Langsung Be*". Setelah itu, saudara Jaka menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengannya di Pasar Pematang Lumut, lalu Terdakwa dan saudara Jaka bertemu, dimana pada saat itu, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Jaka dan saudara Jaka menyerahkan 1 (satu) paket shabu ukuran 1/2 jhie seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa langsung pulang ke pondok dan mengkonsumsi sedikit narkotika jenis shabu tersebut kemudian sisanya Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket dimana 2 (dua) paket telah Terdakwa jual kepada teman Terdakwa dan tersisa 2 (dua) paket lagi yang Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa. Bahwa Terdakwa kemudian pergi untuk mengisi saldo di ATM. Sepulang dari ATM, Terdakwa kembali lagi ke pondok kosong tersebut yang ternyata telah ada polisi yang menunggu Terdakwa disana dan Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan surat Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor : 71/10776.00/2021 tanggal 11 September 2021 didapatkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga berupa narkotika shabu yang disita dari tersangka Muhammad Rahman Als Nanang Bin Suparman dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi huruf a dan b dengan berat 0.34 gram brutto, disisihkan sedikit narkotika jenis shabu diambil secara acak dari huruf a s/d b untuk uji Lab BPOM dengan berat 0,05 gram netto, sehingga



sisia yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi huruf a s/d b dengan berat 0,29 gram brutto;

- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.09.21.2870 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 13 September 2021 dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt diperoleh kesimpulan terhadap contoh yang diterima di Lab atas nama Tersangka Muhammad Rahman Als Nanang Bin Suparman berupa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1695 gram (bruto) dan 0,05 gram (netto) mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kaitannya dengan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*) pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN KLT



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan orang yang bernama Muhammad Rahman als Nanang Bin Suparman sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, yang mana dalam persidangan, Terdakwa telah menerangkan tentang identitas dirinya yang ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan benar bahwa Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) mengenai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB di pondok kosong di Jalan Pasar, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat,



sehubungan dengan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di dalam dompet Terdakwa di saku celana Terdakwa saat dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Anggota Kepolisian dari Satnarkoba Polres Tanjab Barat yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pematang Lumut sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB, saksi Aldi Pasaribu, saksi Firman Gulo, dan saksi Michael C. Gultom bersama Anggota Satnarkoba Polres Tanjab Barat lainnya melakukan penyelidikan. Sekira pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa baru tiba di pondok kosong di Jalan Pasar, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepulang dari ATM, saksi-saksi tersebut langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeledahan, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di dalam dompet yang tersimpan di saku celana Terdakwa. Selain itu juga ditemukan barang bukti lain yaitu 3 (tiga) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet wama coklat dan 1 (satu) buah Hp Vivo wama putih. Berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan surat Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor : 71/10776.00/2021 tanggal 11 September 2021 didapatkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga berupa narkoba shabu yang disita dari tersangka Muhammad Rahman Als Nanang Bin Suparman dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf a dan b dengan berat 0.34 gram brutto, disisihkan sedikit narkoba jenis shabu diambil secara acak dari huruf a s/d b untuk uji Lab BPOM dengan berat 0,05 gram netto, sehingga sisa yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf a s/d b dengan berat 0,29 gram brutto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.09.21.2870 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 13 September 2021 dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt diperoleh kesimpulan terhadap contoh yang diterima di Lab atas nama Tersangka Muhammad Rahman Als Nanang Bin Suparman berupa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih bening seberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,1695 gram (bruto) dan 0,05 gram (netto) mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari saudara Jaka pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sebelum Terdakwa ditangkap dengan cara Terdakwa mengechat saudara Jaka dan mengatakan "Bang Barang Abis, Ni Duitnyo mau ditransfer langsung yo" dan dijawab saudara Jaka " Nanti Kito Ketemu Langsung Be". Setelah itu, saudara Jaka menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengannya di Pasar Pematang Lumut, lalu Terdakwa dan saudara Jaka bertemu, dimana pada saat itu, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Jaka dan saudara Jaka menyerahkan 1 (satu) paket shabu ukuran 1/2 jhie seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa langsung pulang ke pondok dan mengkonsumsi sedikit narkotika jenis shabu tersebut kemudian sisanya Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket dimana 2 (dua) paket telah Terdakwa jual kepada teman Terdakwa dan tersisa 2 (dua) paket lagi yang Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa. Bahwa Terdakwa kemudian pergi untuk mengisi saldo di ATM. Sepulang dari ATM, Terdakwa kembali lagi ke pondok kosong tersebut yang ternyata telah ada polisi yang menunggu Terdakwa disana dan Terdakwa langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai oleh karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, narkotika jenis shabu awalnya sedang dipegang oleh Terdakwa namun pada saat polisi datang, Terdakwa membuangnya dan saat dilakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku narkotika jenis shabu tersebut dibelinya dari saudara Jaka, sehingga dengan demikian narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam persidangan, Terdakwa tidak ada mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu dalam hal ini persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dapat memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga narkotika tersebut telah diperoleh dan dimiliki Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa perlu diingat, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan yang telah dilakukannya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif* dan *motivatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta usaha *preventif* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk putih narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik klip bening, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Vivo warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN KLT



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rahman als Nanang Bin Suparman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip berisi serbuk putih narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hp Vivo warna putih;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, oleh kami, Sangkot Lumbantobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Richa Septiawan, S.H. dan Dewi Aisyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febri Dwi Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Roby Novan Ronar, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Richa Septiawan, S.H.

Dewi Aisyah, S.H.

Hakim Ketua,

Sangkot Lumbantobing, S.H., M. H.

Panitera Pengganti,

Febri Dwi Saputra, S.H.